PANDANGAN MAHASISWA MENGENAI E-KTP

¹Aditya Rafi W, ²Afista Dwi W, ³Alda J, ⁴Alvi A^d

1234 STIA LAN BANDUNG

e-mail: ¹araptya@yahoo.com, ² afistadwi123@gmail.com, ³aldajamilathul22@gmail.com, ⁴alviayu65@gmail.com

Abstrak

Seiring berkembangnya teknologi dan informasi kita telah memasuki era Revolusi Indutri 4.0 tentunya kita harus bisa menyesuaikan teknologi dengan kebutuhan yang ada. Dalam administrasi kependudukan kita telah mengenal E-KTP yaitu sebuah kartu identitas yang berbasis database yang didalam kartu tersebut terdapat chip untuk memudahkan dalam mendapatkan informasi terkait penduduk. E-KTP sangat penting bagi penduduk, karena dengan kartu ini mereka dapat membuat dokumen- dokumen penting lainnya. Tetapi dalam pelaksanaan pembuatannya masih terdapat masalah. Dinegara lain sudah menyelaraskan kartu identitas tersebut dengan kebutuhan yang mereka butuhkan sehingga bisa dikatakan multicard.

Kata Kunci: E-KTP;kartu identitas; pelaksanaan pembuatan

STUDENT VIEW OF THE E-KTP

Abstract

As the development of technology and information we have entered the era of the Indonesian Revolution 4.0, of course we must be able to adapt technology to existing needs. In population administration, we have known E-KTP, which is a database-based identity card, which has a chip inside the card to make it easy to get information related to the population. E-KTP is very important for residents, because with this card they can make other important documents. But in the implementation of the manufacturing there are still problems. In other countries have aligned the identity card with the needs they need so that it can be said to be multicard.

Keywords: E-KTP;kartu identitas; pelaksanaan pembuatan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menurut UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el. adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. KTP elektronik adalah sebuah kartu identitas yang berbasis elektronik dengan menggunakan rekaman biometrik dan menggunakan sistem komputerisasi.

Pembuatan E-KTP tidak dipungut biaya dan terbuka lebar bagi penduduk. Namun pada kenyataanya penyelenggaran E-KTP di beberapa daerah di Indonesia masih mengalami kendala. Kendala tersebut antara lain masih ada masyarakat yang belum mendapatkan E-KTP karena prosesnya lama, berbelit/ susah, , sistem server bermasalah, dan pelayanan pegawai yang kurang memuaskan.





KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

- 2. Rumuan Masalah
 - a. Apakah pelaksanaan pembuatan E-KTP sudah terlaksanadengan baik ?
 - b. Bagaimaa tanggapan para mahasiswa tentang presepsi dalam pembuatan E-KTP?

3. Tujuan

- a. Untuk mengetahui sistem pembuatan E-KTP
- b. Untuk mengetahui perkembangan E-KTP di Indonesia
- c. Untuk mengetahui perbandingan E-KTP degan kartu identitas negara lain
- d. Untuk mengetahui prespsi mahassiwa tentang pandangan merekamengenai E-KTP

B. PEMBAHASAN

Pada penerapan KTP Berbasis NIK telah sesuai dengan pasal 6 Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Jo Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009 yang berbunyi: (1)KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk.(2.) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan.(3). Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan.(4). Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk seperti yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan: WNI, dilakukan untuk Kecamatan, dan untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di Instansi Pelaksana.(5). Rekamanan sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk bersangkutan.(6)Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan perundang-undangan.(7).Ketentuan lebih lanjut mengenai data tata cara perekaman sidik jari diatur oleh Peraturan Menteri.

Kartu Identitas Penduduk Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada zaman itu KTP disebut "Sertifikat Kependudukan" dikeluarkan yang oleh pemerintah Hindia-Belanda. Untuk mendapatkan kartu identitas ini diwajibkan membayar sebesar 1.5 gulden. Pada zaman pendudukan **Jepang KTP** mengalami penambahan fungsi, jika di zaman Belanda KTP hanya digunakan untuk jartu identitas, tetapi pada massa pendudukan Jepang KTP dijadikan sebagai alat propaganda. Setiap orang yang mempunyai KTP Propaganda ini berarti ia harus setia dan patuh terhadap pemerintahan Jepang.

Setelah merdeka, Indonesia mengubah sistem kependudukan dengan mengelurakan Surat Tanda Kewarganegaraan Indonesia. Surat ini masih diketik dengan menggunakan mesin tik dan masih adayang menggunakan tulisan tangan. Seiring berjalanannya waktu kartu tanda penduduk ini mengalami banyak perkembangan dari bentuk, warna, format penulisan, cover hingga pada akkhirnya,Indonesia membuat sebuah Kartu Tanda Penduduk yang berbasis elektronik yang kita keal dengan nama E- KTP.

Dibandingkan dengan negara peneraan E-KTP di Indoensia masih tertinggal jauh. Misalnya di negara Malaysia dengan kartu indentitas penduduk "My-Kad" yang memiliki teknologi dilengkapi e-ID Card sistem keamanan 2 sistem pengenal sidik jari yang berbeda. Teknoogi tersebut menggunakan dua antarmuka dengan fungsi-fungsi tersendiri. ID Card tersebut dapat digunakan untuk berbagai layanan, misalnya transaksi online,pembayaran transportasi umum dan fungsi-fungsi penting lainnya.

Sedangkan di negara Jerman dengan kartu "Personalausweis" yang dilengkapi







KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

dengan kode yang dapat dibaca oleh mesin sehingga dapat digunakan untuk bepergian ke negara lain tanpa paspor atau visa. Kartu identitas wajib dimiliki warga jerman yang telah berusia 16 tahun ke atas. Memiliki KTP hukumnya wajib bagi warga negara jerman sebab identitas pendukung lainnya seperti Kartu SIM tidak diterima sebagai pengenal resmi warga negara. Sama seperti kartu pengenal masyarakat Prancis, KTP Jerman juga dapat digunakan sebagai dokumen perjalanan terutama untuk kunjungan di negara-negara Eropa. Masa berlaku KTP Jerman adalah 10 tahun sejak diterbitkan. Dalam KTP warga Jerman terdapat kode yang dapat terbaca oleh mesin sehingga tak dibutuhkan lagi pengisian formulir atau semacamnya saat mengurus dokumen penduduk lainnya.

Penelitian yang kami lakukan ini bertujuan untuk mengetahui pendapat mahasiswa terhadap e -KTP. Kami disini melakukan penekitian dengan metode peneyearan angket selama 1 minggu. Angket kami sebarkan dengan melalui media sosial. Disini terdapat 30 mahasiswayang emanggapi angket kami. Pertanyaan yang kami ajukkan tentang adakah biaya yang antara lain, dikeluarkan saat mengurus e ktp, seberapa penting e -ktp, waktu yang diperlukan, serta pengalaman dan pelayanan saay mengurus ektp. berikut hasil penelitian tersebut.


Saat anda mengurus pembuatan E-KTP , apakah dipungut biaya? Jika dipungut biaya,berapa biaya yang anda keluarkan?





Berapa lama waktu yang anda perlukan dalam proses pembutan E-KTP?

30 tanggapan



Dari data diatas kami simpulkan bahwa tanggapan-tanggapan mengenai pembuatan ektp cukup beragam. Mahasiswayang mengisi angket kami berasal dari program studi APN, ABSP, MSDMA, Teknik Mesin, Manajemen Bisnis, Bimbingan Konseling, Geografi dan Ilmu Pemerintahan. Mereka berpendapat bahwa ektp adalah sebuah kartu identitas yang penting bagi warga negara. Dalam pelayanan yang mereka dapatkan dalam pembuatan e-ktp masih terdapat mahasiswa yang mendapat pelayanan kurang memuaskan. Dalam pembuatannya sudah tidak berbayar dalam mendapatkan sangat lama. Namun, ada mahasiswa yng mengkau mendapatkan KTP dalam waktu singkat dengan membayar RP 100.000 . Waktu normal dalam pembuata e-ktp





KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

paling lama 14 hari,menurut situs e-KTP.com tetapi pada kenyataanya masih banyak yang mendapatkan e-ktp lebih dari 3 bulan . hal ini tentunya menjadi masalah dalam pembuatan e-ktp.

C. PENUTUP

1. SIMPULAN

KTP elektronik adalah sebuah kartu identitas sebagai warga negara Indonesia yang dilengkapi chip yang mana berfungsi sebagai perekam biometrik seperti sidik jari dan mata. KTP elektronik ini juga digunakan untuk membuat surt surat kepemdudukan lainnya. Jadi keberadaan E-KTP ini sangat penting untuk administrasi kependudukan.

2. SARAN

Kami sebagai peneliti berharap, bahwa kedepanya dalam proses pembuatan e- ktp dapt berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami juga berharap kedepannya tidak ada lagi masalah dalam pembuatan e-ktp ini. Selain itu, kami berharap e-ktp ini nantinya bisa digunakan sebagai kartu multicard yang

didalamnya sudah memuat informasi identitas warga negara secara rinci dan mengoptimalkan penggunaan database. Seperti penambahan teknologi dalam pembuatan E-KTP sehingga fungsi KTP tidak hanya sebagai kartu identitas tetapi juga kartu multifungsi. Seperti Kartu berobat kartu pendidikan dsbnya. Sehinga tidak perlu adanya kartu BPJS, ASKES, KIP dan sejenisnya karena seluruh data sudah direkam di dalam E-KTP sehingga membudahkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

https://www.serupedia.com/2018/03/ negara dengan ektp tercangih didunia

https://infokita2019.com/ ktp Jerman 1 kartu untuk semua layanan

<u>https://www-finansialku-com./</u> cara membuat ktp elektronik

<u>https://id.m.wikipedia.org/wiki/</u> KartuTanda Penduduk

https://m.cnnindonesia.com/teknologi/201703 09140234-185-198990/ mengenal Fungsi Biometrik E-KTP